



JAMIL MISBACH & ASSOCIATES
PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
ADVOCATES - LEGAL CONSULTANT

Kompleks Ruko Griya Mappaouddang, Blok E-1 Jln. Letjen Pol Mappaouddang, RT. 003, RW 006
Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Fax 0411-830610, HP. 08114188007 - 081241808007
email : jamilmisbach8@gmail.com Kode Pos (90131)
Kota Makassar - Sulawesi Selatan

Jakarta, 04 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 69/PHP.BUP-XII/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020

Kepada Yth :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
No.	69./PHP.BUP XIX./2021
Hari :	Kamis
Tanggal :	4 / 2 / 21
Jam :	08-00

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : **MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU**
Alamat : Jalan Kelapa No. 25, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
E – Mail : Myusranl@yahoo.co.uk
NIK : 7310040104920002
- Nama** : **H. SYAHBAN SAMMANA, S.H.**
Alamat : Jalan Mawar No. 9, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Paddoang – Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
E – Mail : Syahbansammana544@gmail.com
NIK : 7310041006620001

Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukan nya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti PT-1**) dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 426/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti PT-2**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021 (terlampir) dengan ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. H. M. Jamil Misbach, S.H., M.H. | NIA : 93.10066 |
| 2. Hendra Firmansyah, S.H., M.H. | NIA : 14.02029 |
| 3. Muh. Fadly Ziljalal, S.H. | NIA : 16.03380 |
| 4. Andi Arya Batara, S.H. | NIA : 19.04068 |

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Masa Berlaku Kartu Advokat sampai tanggal 31 Desember 2021 dari Kantor Hukum "**H. M. JAMIL MISBACH & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Let. Jen. Mappaoddang Blok E No.1, Rt/Rw : 003/006, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, email jamilmisbach999@gmail.com Hp. : 081241808007, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk atas nama pemberi kuasa :

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 69/PHP.BUP-XII/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020 :

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang menyatakan :

"Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan"

- 2) Bahwa dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 6 s/d 11 hanya mempersoalkan mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan tidak menyinggung sama sekali mengenai adanya selisih Perolehan Suara, bahwa mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili karena yang mempunyai kewenangan mengadili Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) hal tersebut berdasarkan **Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020** tentang *Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis dan massif*, menyatakan :

- (1) *Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
- (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*
- (3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa yang berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang mana masih dalam tahap sengketa proses

Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon tidak pernah menggunakan haknya pada sengketa proses untuk menguji dugaan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan alasan :

- 1) Bahwa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 361.636 (tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam) Jiwa berdasarkan penyampaian data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2)
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu Pasangan Calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, menyatakan :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : **978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 Wita (**Vide Bukti PT-3**), selisih suara antara Pemohon dan Pihak terkait yaitu : Pemohon 53.348 (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 72.973 (tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh

tiga) suara sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $53.348 - 72.973 = 19.625$ (**Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima**) suara atau sebesar **10%** (**sepuluh persen**).

- 5) Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah **198.352** (**seratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua**) suara.
- 6) Bahwa seharusnya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **1,5% X 198.352** (jumlah suara sah) = **2.975** (**dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima**) baru bisa mengajukan Permohonan ke Mahkamah untuk memenuhi ambang batas sebagaimana disyaratkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
- 7) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Halaman 4 dan Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 4 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 6 menyatakan :

"Bahwa dengan dimikian, menurut Pemohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 7/2020"

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon pada positanya, telah membuktikan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi **ambang batas yaitu 1,5%** (satu koma lima persen) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
31/PHP.KOT-XV/2018

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

- 1) Bahwa Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon di ajukan pada tanggal 23 Desember 2020, menurut Pihak Terkait Pengajuan Perbaikan permohonan tersebut telah melebihi 3 (tiga) hari kerja yang telah ditentukan ***Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*** yang menyatakan :
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum
- 2) Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan melalui daring (*online*) pada tanggal 18 Desember 2020 dan Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020, hal tersebut telah dipertegas oleh Kuasa Hukum Pemohon pada sidang Pendahuluan pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pengajuan perbaikan permohonan pemohon telah lewat dari 3 (tiga) hari kerja

d. Error In Objecto

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan **Nomor : 652/PP.02-6-Pu/73 10/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : **978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 Wita (**Vide Bukti PT-3**)
- 3) Bahwa berdasarkan ***Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*** yang menyatakan :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”
- 4) Bahwa Pemohon memasukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan **Nomor : 652/PP.02-6-Pu/73**

10/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 sebagai Objek sengketa akan tetapi bukanlah merupakan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diterima oleh masing-masing Pasangan Calon melainkan **PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020** di Laman Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- 5) bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diterima oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : **978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 Wita (**Vide Bukti PT-3**)
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon *Error In Objecto* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Obscuur Libel (Kabur)

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon telah menerangkan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu :

- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 354/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait dokumen yang diperoleh dari Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut yaitu :
- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : **423/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti PT-1**)
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : **426/PL.02.3-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti PT-2**)
- 3) Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon pada Petitum angka 3 halaman 12 menyatakan :
- "memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus 6 (enam) wilayah Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"**

Bahwa menurut Pihak Terkait dalam Perbaikan Permohonan Pemohon pada Posita Permohonan tidak pernah menyinggung mengenai **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** khusus 6 (enam) wilayah Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- 4) Bahwa pada perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) dan halaman 12 (dua belas) Penerima Kuasa tidak mentantumkan Nomor Induk Advokat (NIA), dengan tidak dicantumkan Nomor Induk Advokat (NIA) pada permohonan pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- 5) Adanya perbedaan Petitum **Permohonan** yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 dan **Perbaikan Permohonan** pada tanggal 23 Desember 2020 yaitu :

Petitum Permohonan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta pemilukada Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 di TPS desa Kecamatan Adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor urut 1 memperoleh 10 suara
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor urut 2 memperoleh 150 suara
4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor urut 2 atas nama Drs. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom dan IR. MUAMMAR MUHAYYANG sebagai Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan

Petitum Perbaikan Permohonan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020
 3. memerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada 6 (enam) wilayah Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tindong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon *Obscuur Libel (Kabur)* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hak Konstitusi Pihak Terkait
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara
3. Bahwa dalam permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas adanya perbedaan suara yang signifikan yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait

4. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara pemohon pada 6 (enam) wilayah Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Sigeri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tindong Tallasa

bahwa mengenai adanya dugaan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada 6 (enam) wilayah Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Sigeri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tindong Tallasa, Pemohon tidak pernah menggunakan hak nya untuk melakukan pelaporan di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) hal tersebut berdasarkan ***Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020*** tentang *Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis dan massif*, menyatakan :

- (1) *Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
- (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*
- (3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa yang berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang mana masih dalam tahap sengketa proses

Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon tidak pernah menggunakan haknya pada sengketa proses untuk menguji dugaan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

5. Bahwa khusus pada TPS 2, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tanggaya berdasarkan Formulir Model A.14 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 309/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/2020, tanggal 10 Desember, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi (**Vide Bukti PT- 4**) telah di tindak lanjuti dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tanggaya berdasarkan Berita Acara Nomor : 973/PP.02-6-BA/7310/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Rapat Pleno penetapan Pemungutan Suara ulang di PS 02 Desa Satanger, Kecamatan Tanggaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkejen dan Kepulauan Tahun 2020 (**Vide Bukti PT- 5**)

Bahwa dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tanggaya maka persoalan di pada TPS 2, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tanggaya telah selesai, sehingga dalil Permohonan pemohon pada halaman 8 angka 5 tidaklah berdasar menurut hukum, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan adanya

6. Bahwa mengenai dalil Perbaikan permohonan pada halaman 10 angka 7 terkait Pengaduan di bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Laporan Nomor :

07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 dan terhadap laporan Pemohon tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020, Hal pelimpahan laporan tanggal 20 Desember 2020 yang pada pokoknya disebutkan "*sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Kab. Pangkep untuk segera menindak lanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada bawaslu provinsi Sulawesi selatan pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut*"

Bahwa terhadap Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Registrasi : 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 terhadap pelimpahan Laporan Nomor : 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020, Tanggal 18 Desember (**Vide Bukti PT- 6**)

Bahwa setelah dilakukan **Pembahasan Pertama** oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan telah melakukan penerusan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan, bahwa berdasarkan Penrusan laporan dari Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Nomor : 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020, Hal pelimpahan laporan tanggal 20 Desember 2020

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020, Hal pelimpahan laporan tanggal 20 Desember 2020, Gakumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah membuat Berita Acara **Pembahasan Kedua** Sentra Gakumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Registrasi : 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 terhadap pelimpahan Laporan Nomor : 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020, Tanggal 18 Desember (**Vide Bukti PT- 7**)

Bahwa hasil **Pembahasan Kedua pada tanggal 23 Desember 2020** tersebut telah mengeluarkan Kesimpulan dan Rekomendasi yaitu :

a. **Kesimpulan**

Bahwa hasil penyelidikan, maka Gakumdu berkesimpulan bahwa terhadap laporan pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor : 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 a.n Pelapor **Sukma Paramita** sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terlapor tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana politik uang sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor, saksi-saksi yang hadir tidak memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh pelapor, selain hal tersebut, saksi-saksi untuk terlapor tidak datang memenuhi undangan Bawaslu untuk memberikan keterangan
2. Bahwa perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A Jo 73 (40 uu No 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dirubah menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

b. **Rekomendasi**

Laporan Pelanggaran yang diregister dengan Nomor : 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 a.n Pelapor **Sukma Paramita** dengan Terlapor saudara :

- 1) Muh. Ali Alias Bapak Boca

- 2) Mahmudin
- 3) Arifin Hae
- 4) Amiruddin Nasrah Yunus

Tidak dapat ditindak lanjuti ketahap selanjutnya

oleh karena Laporan Pelanggaran yang diregister dengan Nomor : 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 a.n Pelapor Sukma Paramita **TIDAK DAPAT DI TINDAK LANJUTI**, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN tanggal 23 Desember 2020 (**Vide Bukti PT- 8**) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan :

1. Alasan tidak ditindaklanjuti karena :
 - a. Bahwa tidak adanya saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan penerima uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor, adapun juga barang bukti berupa uang tunai lembaran seratus dan lima puluh ribu rupiah, belum ditemukan fakta jika yang memberikan uang tersebut kepada penerima adalah terlapor dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu
 - b. Dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap penyampaian laporan nomor : 007/PL/PW/PROV/27.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 di Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan dengan nomor surat pelimpahan : 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang deregister nomor ; 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 **tidak dapat memenuhi unsur pasal 187 A** Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

- c. Untuk terlaporan Heni dan anggota KPPS TPS 02 Pulau Satanger Kec. Liukang Tangaya telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dan direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkep

Bahwa berdasarkan segala uraian dan fakta hukum tersebut di atas, sudah nyata dan tidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa segala dalil-dalil yang diuraikan oleh Permohonan Pemohon dalam perkara *A quo*, ternyata tidak dapat dibuktikan, sehingga segala dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : **978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 Wita

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait



H.M. Jamil Misbach, SH., MH.
NIA : 93. 10066.



MUH. Fadly Ziljalal, S.H
NIA : 16.03380



Hendra Firmansyah, S.H., M.H.
NIA : 14. 02029.



Andi Arya Batara, S.H.
NIA : 19.04068